



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN
DENGAN
STMIK TRIGUNA DHARMA



NOMOR : 022/SKK-F/VII/R.UnHar/2021
NOMOR : 146/STMIK-TGD/KA/VII/2021

Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong rasa tanggung jawab terutama untuk saling membantu serta dilandasi kesadaran dan kepentingan kerjasama antar lembaga sebagai upaya peningkatan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, serta mendukung program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka”.

Pada hari ini, Jumat tanggal Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Hj. Emmy Erwina, M.A.**
Jabatan : Rektor Universitas Harapan Medan
Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 35, Kota Medan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dr. Rudi Gunawan, M.Si.**
Jabatan : Ketua STMIK Triguna Dharma
Alamat : Jl. Pintu Air I / Jend. AH Nasution No. 73, Medan Johor, Kota Medan
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Harapan Medan dan atas nama STMIK Triguna Dharma, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat) serta bidang-bidang lain yang memungkinkan, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dengan tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk memupuk kerjasama dan saling membantu dalam rangka memajukan Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kualitas Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya **PARA PIHAK** akan saling membantu dan melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan Tridarma Perguruan Tinggi, serta mendukung program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
- (2) Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a) Pendidikan
PARA PIHAK dalam nota kesepahaman ini bersepakat untuk saling melakukan pertukaran tenaga pengajar, mahasiswa dan narasumber dalam kegiatan keakademian berdasarkan kebutuhan dari masing-masing institusi.
 - b) Penelitian
PARA PIHAK dalam nota kesepahaman ini bersepakat untuk saling menjalin kerjasama dalam bidang penelitian dan publikasi ilmiah.
 - c) Pengabdian
PARA PIHAK dalam nota kesepahaman ini bersepakat untuk saling menjalin kerjasama dalam bidang pengabdian masyarakat.
 - d) Perpustakaan dan Laboratorium
PARA PIHAK dalam nota kesepahaman ini bersepakat untuk saling melakukan pengembangan Perpustakaan dan Laboratorium termasuk sumberdaya manusia pengelolanya beserta fasilitas yang ada berlandaskan saling memberikan manfaat.
 - e) Penjaminan Mutu
PARA PIHAK dalam nota kesepahaman ini bersepakat untuk saling memberikan masukan tentang kegiatan Penjaminan Mutu dalam rangka peningkatan mutu perguruan tinggi.

- f) Kerjasama dalam bidang-bidang lain yang memungkinkan, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan sumberdaya dan/atau unit lain yang terkait di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan bersama ini **PARA PIHAK** akan melakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini di antara **PARA PIHAK** terdapat ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

Apabila terjadi kondisi *force majeure* di luar kekuasaan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya sehingga menyebabkan kegiatan yang disyaratkan dalam Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** akan memusyawarahkan jalan keluarnya.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua). Masing-masing rangkap sama bunyinya. Rangkap pertama dan rangkap kedua disimpan oleh **PARA PIHAK**. Masing-masing pihak dapat memperbanyak salinan sesuai keperluannya.

**NOTA KESEPAHAMAN INI DITANDATANGANI OLEH
PARA PIHAK**

Medan, 09 Juli 2021

**PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN
REKTOR**



Dr. Hj. Emmy Erwina, M.A.

**PIHAK KEDUA
STMIK TRIGUNA DHARMA
KETUA**



Dr. Rudi Gunawan, M.Si

Saksi :

1. **T.M. Diansyah, S.T., M.Kom.**
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
pada Masyarakat Universitas Harapan Medan
2. **Kamil Erwansyah, S.Kom., M.Kom.**
Ketua Pusat Riset dan Pengabdian
kepada Masyarakat STMIK Triguna Dharma

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, representing the witnesses mentioned in the list.